



PUTUSAN

Nomor: 23/PTS/KIP-SU/VII/2016

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor: 31/KIP-SU/S/IV/2016 yang diajukan oleh:

Nama : Haidir Siregar
Alamat : Dusun Bahagia Desa Teluk Pulai Luar Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara

Nama : Muslim Ahmad Nasution
Alamat : Teluk Pulai Dalam Desa Teluk Pulai Dalam Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**

Terhadap

Nama : Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Serdang Bedagai
Alamat : Jalan Negara KM.58 Komplek Perumahan Bumi Sergai Firdaus Sei Rampah

Yang diwakili oleh:

Nama : Fery Afriansyah P, SH
Jabatan : Kasubbag HAM Pada Bagian Hukum Setdakab Serdang Bedagai

Nama : IR. L. F. Situngkir
Jabatan : Sekretaris Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Serdang Bedagai

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Para Pemohon;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Para Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Para Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 30 Maret 2016, dengan registrasi sengketa nomor: 31/KIP-SU/S/IV/2016.

Kronologi

[2.2] Para Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis melalui surat No: 1st/MI/I/2016 tertanggal 27 Januari 2016 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Serdang Bedagai. Adapun informasi yang dimohonkan kepada Termohon berupa:

1. Pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan dan budidaya alokasi anggaran sebesar Rp 3.650.347.250.
2. Fotokopi salinan rincian realisasi pengadaan benih ikan krapuh di Kecamatan Teluk Mengkudu pagu 80.000.000; tersedianya benih krapuh 10.13333 diserahkan kepada POKDAKAN Usaha Maju Desa Pematang Guntung Kecamatan Teluk Mengkudu.
3. Fotokopi pengadaan benih gurami di Kecamatan Perbaungan pagu 49.700.000; benih ikan gurami 24500 ekor diserahkan kepada POKDAKAN Setia Kawan Desa Pematang Sijonam Kecamatan Perbaungan.
4. Fotokopi Salinan rincian realisasi pengembangan kawasan Minapolitan Perikanan Budidaya dengan anggaran sebesar 1.352.000.000; terlaksananya pengembangan kawasan Minapolitan dipergunakan untuk pengembangan kawasan Minapolitan Perikanan Budidaya di Kecamatan T.Tinggi, Kecamatan Perbaungan, Kecamatan Tebing Sahbadar Dolok Masihul dan Kecamatan Serba Jadi.

[2.3] Bahwa terhadap surat permohonan informasi yang diajukan oleh Para Pemohon mengenai sengketa *a quo* sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.2], Termohon sudah memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis kepada Para Pemohon melalui surat Nomor: 18.24/523.3/244/2016 tertanggal 29 Januari 2016.

[2.4] Para Pemohon mengirim surat keberatan secara tertulis melalui surat No: 15/K/II/2016 kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 12 Februari 2016.

[2.5] Karena Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan atas surat keberatan Para Pemohon, maka melalui surat tertanggal 30 Maret 2016 Para Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

[2.6] Bahwa sengketa informasi *a quo*, telah disidangkan tanggal 20 Mei 2016 dan 20 Juni 2016.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Para Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena surat keberatan Para Pemohon tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon.

Tujuan permohonan informasi Publik

[2.8] Para Pemohon menyampaikan tujuan penggunaan informasi adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu transparan, Efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung-jawabkan.

Petitum

[2.9] Adapun petitum Pemohon adalah :

1. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.
2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menyediakan informasi tertentu secara berkala, sehingga Termohon wajib menyediakan dan mengumumkan informasi yang dimohon secara berkala.
3. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan.
4. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.

B. Alat Bukti

Keterangan Para Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 20 Mei 2016, Pemohon atas nama Haidir Siregar hadir dan menyampaikan keterangan bahwa Pemohon atas nama Muslim Ahmad Nasution tidak hadir ke persidangan namun sudah memberikan surat kuasa khusus kepada Haidir Siregar untuk mewakili segala kepentingan hukumnya terhadap Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Serdang Bedagai di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. Pada persidangan tanggal 20 Juni Para Pemohon menyampaikan bahwa tujuan penggunaan informasi adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu transparan, Efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung-jawabkan.

Surat-surat Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotokopi KTP masing-masing Pemohon.
Bukti P-2	Salinan surat permohonan informasi publik yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 27 Januari 2016.
Bukti P-3	Salinan surat keberatan yang ditujukan kepada Termohon tertanggal tertanggal 12 Februari 2016.
Bukti P-4	Surat permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 30 Maret 2016.
Bukti P-5	Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Mei 2016 dari Muslim Ahmad Nasution sebagai Pemberi Kuasa kepada Haidir Siregar sebagai Penerima Kuasa untuk mewakili Pemberi Kuasa dalam proses sidang ajudikasi nonlitigasi terhadap Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Serdang Bedagai.

Keterangan Termohon

[2.12] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan pada tanggal 20 Mei 2016 dan 20 Juni 2016 yang dihadiri oleh Kuasa Termohon, Kuasa Termohon menyampaikan keterangan bahwa:

1. Termohon sudah menerima surat permohonan informasi dan surat keberatan dari Para Pemohon.
2. Termohon menyampaikan keterangan bahwa sudah membuat surat jawaban Nomor: 18.24/523.3/399/2016 tertanggal 16 Februari 2016 yang ditujukan kepada Para Pemohon, yang intinya menjelaskan hal-hal mengenai Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai telah memiliki Peraturan Bupati Nomor: 9 Tahun 2015 tanggal 4 Mei 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, yang mengatur tentang tata cara perolehan informasi publik yang dimintakan kepada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Termohon menyampaikan keterangan bahwa Termohon sudah menghubungi Para Pemohon agar mereka datang ke kantor Termohon untuk mengambil Surat Jawaban Nomor: 18.24/523.3/399/2016, tetapi Para Pemohon tidak datang.
4. Termohon menyampaikan keterangan bahwa Termohon tidak memahami isi dari surat permohonan informasi Para Pemohon.

Surat-surat Termohon

[2.13] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti surat-surat tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Nomor: 18.24/523.3/1096/2016 tertanggal 18 Mei 2016 dari Ir. H. Muhammad Ramlan, M.Sc sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Serdang Bedagai sebagai Pemberi Kuasa kepada Fery Afriansyah P, SH (Kasubbag HAM Pada Bagian Hukum Setdakab Serdang Bedagai) dan IR.L.F. Situngkir (Sekretaris Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Serdang Bedagai) sebagai Penerima Kuasa untuk mewakili Pemberi Kuasa dalam proses sidang ajudikasi nonlitigasi dalam sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.
Bukti T-2	Salinan surat dari Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 18.24/523.3/244/2016, Perihal: Permohonan Informasi, tertanggal 29 Januari 2016 yang ditujukan kepada Haidir Siregar dan Muslim Ahmad Nasution.
Bukti T-3	Salinan surat dari Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 18.24/523.3/399/2016, Perihal: Surat Keberatan, tertanggal 16 Februari 2016 yang ditujukan kepada Haidir Siregar dan Muslim Ahmad Nasution.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Para Pemohon

- [3.1] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 20 Juni 2016 Para Pemohon menyampaikan kesimpulan bahwa tujuan penggunaan informasi adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu transparan, Efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung-jawabkan.

Kesimpulan Termohon

- [3.2] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 20 Mei 2016 dan 20 Juni 2016, Termohon menyampaikan kesimpulan bahwa Termohon sudah memberikan surat jawaban kepada Para Pemohon dan Termohon tidak memahami isi dari permohonan informasi Para Pemohon.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

- [4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c, dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 13 huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- [4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP bahwa Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
1. Kewenangan Komisi Informasi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
 2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
 3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

- [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU KIP, Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (3) UU KIP, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU KIP, Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang adjudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;
- [4.4] Menimbang bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi publik, surat keberatan kepada Termohon dan telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;

- [4.5] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dengan alasan merasa tidak puas terhadap tanggapan/jawaban tertulis dari Termohon;
- [4.6] Menimbang bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 30 Maret 2016 dengan Register Nomor : 31/KIP-SU/S/IV/2016;
- [4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.6] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

- [4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 huruf a dan huruf b Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon;
- [4.9] Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) menyebutkan:
 - (1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:
 - a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu:
 - 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.
Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka Para Pemohon sebagai orang perorangan memohon penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dengan bukti identitas fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1223021010920006 atas nama Haidir Siregar dan NIK: 1223021606910001 atas nama Muslim Ahmad Nasution;
- [4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui:
 - 1. Para Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia. (Bukti P-1)
 - 2. Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Serdang Bedagai. (Bukti P-2)
 - 3. Para Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon. (Bukti P-3)
 - 4. Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. (Bukti P-4).
- [4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.8] sampai dengan paragraf [4.10], Majelis berpendapat bahwa Para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa informasi *a quo*.

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

- [4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 16 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3, Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan g Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 8 Perki PPSIP yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi ini;
- [4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan : Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”.
- [4.14] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik atas nama Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Serdang Bedagai;
- [4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] sampai dengan paragraf [4.14], Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.

4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

- [4.16] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk permohonan informasi dan keberatan Pemohon kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sampai dengan (7), Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan g, Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 23, Pasal 30 ayat 1 huruf a sampai dengan g dan Pasal 34 ayat (1) Perki Nomor: 1 Tahun 2010 *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, dan Pasal 13 huruf a dan b Perki Nomor: 1 Tahun 2013;
- [4.17] Menimbang berdasarkan pemeriksaan awal Majelis Komisioner diketahui bahwa:
1. Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 27 Januari 2016.
 2. Para Pemohon mengirim surat keberatan kepada Termohon tertanggal 12 Februari 2016.
 3. Karena Termohon tidak memberikan tanggapan atas surat keberatan Para Pemohon, maka melalui surat tertanggal 30 Maret 2016 Para Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.
- [4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.16] sampai dengan paragraf [4.17] Majelis berpendapat bahwa Permohonan informasi publik Para Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP).

5. FAKTA PERSIDANGAN

- [5.1] Menimbang berdasarkan fakta persidangan diketahui, bahwa surat-surat Para Pemohon sulit dipahami dan tidak sesuai dengan tata naskah pembuatan surat yang lazim dalam hal pembuatan surat permohonan informasi publik.
- [5.2] Menimbang berdasarkan fakta persidangan diketahui, bahwa pada permohonan informasi *a quo* yang dimohonkan sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2] angka 1, 2, 3 dan 4, Para Pemohon tidak jelas memohon informasi pada tahun anggaran yang mana. Para Pemohon tidak memahami isi permohonan informasi yang diajukan kepada Termohon. Para Pemohon juga tidak dapat mengutarakan secara jelas tujuan dari permohonan informasi, sehingga permohonan informasi menjadi kabur.
- [5.3] Berdasarkan uraian pada paragraf [5.1] sampai dengan paragraf [5.2] maka cukup alasan bagi Majelis Komisioner untuk menolak permohonan Para Pemohon seluruhnya.

6. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

- [6.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi *a quo*.
- [6.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.
- [6.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.
- [6.4] Permohonan Para Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.
- [6.5] Berdasarkan fakta persidangan, maka cukup alasan bagi Majelis Komisioner untuk menolak permohonan informasi Para Pemohon untuk seluruhnya.

7. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

- [7.1] Menolak permohonan informasi Para Pemohon untuk seluruhnya.


Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Ramdeswati Pohan, M.SP selaku Ketua merangkap Anggota, H. M. Zaki Abdullah, Drs. Mayjen Simanungkalit, Drs. Robinson Simbolon dan H.M. Syahyan, S.Ag, M.I.Kom masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2016 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Emmy Ribuana Sinaga, S.H.,M.Si sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Termohon dan tanpa dihadiri oleh Para Pemohon.



Ketua Majelis

(Ramdeswati Pohan, M.SP)

Anggota Majelis


(H. M. Zaki Abdullah)


Anggota Majelis


(Drs. Robinson Simbolon)

Anggota Majelis


(Drs. Mayjen Simanungkalit)

Anggota Majelis


(H.M. Syahyan, S.Ag, M.I.Kom)

Panitera


(Emmy Ribuana Sinaga, S.H., M.Si)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 21 Juli 2016

Petugas Kepaniteraan



Emmy Ribuana Sinaga, S.H., M.Si

PEMBINA/IV-a

NIP. 19620309 198102 2 001